



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
(U N I S M A)
LEMBAGA PENGAJIAN ISLAM
DAN KEASWAJAJAN**

Jalan Mayjend Haryono 193 Malang, Jawa Timur 65144 Indonesia Telp. 0341 551932 ext 138 Faks. 0341 552249 E-mail: lpik@unisma.ac.id Website: unisma.ac.id

Nomor : 02/A611/U.LPIK/K/L.22/I/2024
Lampiran : 1 bandel
Hal : **Pemberitahuan Jadwal Ujian Pendalaman Keislaman**

4 Januari 2024

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Malang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT. dan dapat menyelesaikan tugas sehari-hari. Aamiin.

Sehubungan dengan surat pemberitahuan ujian pendalaman keislaman serentak bagi angkatan 2021, dengan ini kami sampaikan Jadwal Ujian Pendalaman Keislaman untuk diinformasikan pada peserta ujian sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan ujian sebagai berikut :

1. Ujian dilaksanakan secara *offline*.
2. Teknis pelaksanaan ujian akan diinformasikan melalui group WA masing-masing kelompok yang telah disediakan oleh LPIK. Beranggotakan penguji, peserta ujian, dan admin kelompok. (Link terlampir).
3. Jadwal pelaksanaan ujian sebagai berikut :
 - a) Tanggal 6 - 10 Januari 2024 (**FH, FIA, MIPA, FAPERTA**)
*** dimohon tidak melebihi waktu yang ditentukan**
4. Peserta ujian dimohon mengikuti ujian sesuai jadwal.
5. Apabila peserta tidak hadir / hadir melebihi batas waktu yang ditentukan maka dianggap gugur / tidak lulus.
6. Menggunakan pakaian bebas rapi dan jas almamater.
7. Peserta sudah dalam keadaan berwudhu dan membawa Al-Qur'an.
8. Pedoman dan Petunjuk Teknis Ujian Pendalaman Keislaman sebagaimana terlampir.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Ketua LPIK,

Dr. Dian Mohammad Hakim, M.Pd.I
NPP. 1707081987321742

UNISMA dari NU untuk Indonesia dan Peradaban Dunia



Microsoft



Dipindai dengan CamScanner

**JADWAL UJIAN PENDALAMAN KEISLAMAN SERENTAK ANGGKATAN 2021
FAKULTAS HUKUM**

Jadwal Pelaksanaan: 6 januari - 10 Januari 2024

NO	NPM	NAMA	JURUSAN	Kelompok dan Penguji
1	22101021001	MUHAMMAD DARMANSYA	ILMU HUKUM	Kelompok 1 Dr. Drs. H.M. Muhibbin, S.H.,M.Hum.
2	22101021002	M. FENUS ADINATA	ILMU HUKUM	
3	22101021003	RAIHAN DHIA RAFI	ILMU HUKUM	
4	22101021004	LUCKY HERMANSYAH	ILMU HUKUM	
5	22101021005	M. FADHILA TAUFICULHAKUM	ILMU HUKUM	
6	22101021006	NABIL SIRAJ SYAFIANSYAH	ILMU HUKUM	
7	22101021007	GIGIN REMELON	ILMU HUKUM	
8	22101021008	SEVIRA AYU KARTIKA SARI	ILMU HUKUM	
9	22101021009	ENGLA TANDIPA JAMIL	ILMU HUKUM	
10	22101021010	ACHMAD BADRIL UYUN	ILMU HUKUM	
11	22101021011	MOHAMMAD ZADID TAQWA	ILMU HUKUM	
12	22101021012	MUHAMMAD ZIDAN MAULIEVA	ILMU HUKUM	
13	22101021014	ARIFATUL AZQIYAH	ILMU HUKUM	
14	22101021016	NASYWA KAMILA FANDYA	ILMU HUKUM	
15	22101021017	MUHAMMAD TAUFIQ	ILMU HUKUM	
16	22101021019	FERLIANA FIRDAUSIAH	ILMU HUKUM	
17	22101021020	RIYAN NUR HADI	ILMU HUKUM	
18	22101021021	RAHMI NUR HIDAYAH	ILMU HUKUM	
19	22101021022	MOHAMMAD AULIANDRE PRASTIKO	ILMU HUKUM	
20	22101021024	GEOFANI LINGGA MERYADINATA	ILMU HUKUM	
21	22101021025	SHIHAF ISMI SALMAN NAJIB	ILMU HUKUM	
22	22101021026	TSALITSA DZAKKYA ROSHIVA	ILMU HUKUM	
23	22101021027	MAS SHULTAN AGUNG MAUJANA	ILMU HUKUM	
24	22101021028	NURWENI ARIANINGSIH	ILMU HUKUM	
25	22101021029	FARREL DANADIPA HIBATULLAH	ILMU HUKUM	
26	22101021030	MOKHAMMAD FARRELL SHALAKHUD	ILMU HUKUM	
27	22101021031	FIKRI HAMDANI	ILMU HUKUM	
28	22101021032	LEILA RUL `AZIZAH	ILMU HUKUM	
29	22101021033	ANISATUL HUMAIROH	ILMU HUKUM	
30	22101021035	ANGELINE LEONITA SUTANTO	ILMU HUKUM	
31	22101021036	NORMA YUNITA SARI	ILMU HUKUM	
32	22101021037	RISKY PUTRA NANGGALA	ILMU HUKUM	
33	22101021038	FAIZAH AHMAD SARWANI SAHRUDIN	ILMU HUKUM	
34	22101021039	AVICENA FAWWAZ ANGGER TSANY	ILMU HUKUM	
35	22101021041	MOH. BAGAS MAULANA	ILMU HUKUM	
36	22101021042	REZA INDRIANI RAHMAN	ILMU HUKUM	
37	22101021043	DIVANI REGITA AUREL BERLIANA	ILMU HUKUM	
38	22101021044	ASRIL SUSANTO	ILMU HUKUM	
39	22101021045	AFDILAT DZIKRI	ILMU HUKUM	
40	22101021046	ANDY SELLE MARIO	ILMU HUKUM	
41	22101021048	MUHAMMAD YARDHAN MAULANA	ILMU HUKUM	
42	22101021049	YUNIAR ANASTASYIA	ILMU HUKUM	
43	22101021050	AJENG NURAZZA PANGESTI	ILMU HUKUM	
44	22101021051	PUTRI NURHAYYU DINI	ILMU HUKUM	
45	22101021052	RAIHAN ZIDAN ALMAIDAH	ILMU HUKUM	

46	22101021053	M FAISAL CANDRA SURYANTO	ILMU HUKUM		
47	22101021054	OKTAVIONITA WAHYU KARTIKA FAR	ILMU HUKUM		
48	22101021055	AFIFA ANANDA SAFIRA	ILMU HUKUM		
49	22101021056	ALVIN FADHILAH ANNIDA	ILMU HUKUM		
50	22101021057	SALSA DAYANA FIELDA ALMA PUTRI	ILMU HUKUM		
51	22101021058	NOVRISTA DITA RAMADHANI	ILMU HUKUM		
52	22101021059	CHUSFITA AFIFATUR ROHMAH	ILMU HUKUM		
53	22101021060	MUHAMMAD DITO ZAKHARIA	ILMU HUKUM		
54	22101021061	FARA ILADDHINA ILYA	ILMU HUKUM		
55	22101021062	FIRDA AGUSTIN	ILMU HUKUM		
56	22101021063	DINI AGUSTIN	ILMU HUKUM		
57	22101021064	GIWANG MAHARANI PANGAYOM	ILMU HUKUM		
58	22101021065	RAHMAT FATONI	ILMU HUKUM		Kelompok 3 Dr. Syamsu Madyan, Lc., MA
59	22101021066	ERSA HELENA RAHMANIA	ILMU HUKUM		
60	22101021067	ADIS WIRA ADYA GARINI	ILMU HUKUM		
61	22101021068	M. AS`AD AL-ABRORI	ILMU HUKUM		
62	22101021069	MONICA AKBARITA FEBRIANA	ILMU HUKUM		
63	22101021070	JIHAN FADLIA AZZA NEHRO AL AMIRU	ILMU HUKUM		
64	22101021071	CINDY FIBIANA PUTRI	ILMU HUKUM		
65	22101021072	AMALIA FIRMA NINGTYAS	ILMU HUKUM		
66	22101021073	UBAIDILLAH NUR MUHAMMAD	ILMU HUKUM		
67	22101021074	NAFILATUL ISTIHANA	ILMU HUKUM		
68	22101021076	DIMAS ENDRIANA MUKTI	ILMU HUKUM		
69	22101021078	TITIN AMBARWATI	ILMU HUKUM		
70	22101021080	NANDA HARGUSTIAWAN ANWARI	ILMU HUKUM		
71	22101021081	SOFI ANA	ILMU HUKUM		
72	22101021082	I GUSTI PINGKY HANDIAWAN	ILMU HUKUM		
73	22101021084	SITI ULFATIN CHUSNUL CHOIRRIYAH	ILMU HUKUM		
74	22101021085	DELA FITRIA SARI	ILMU HUKUM		
75	22101021086	LUKMANNUL HAKIM LANGODAY	ILMU HUKUM		
76	22101021087	ACH. ROIS SALMAN	ILMU HUKUM		
77	22101021088	ZAKIYAH SALSABILA	ILMU HUKUM		
78	22101021089	ABDUL MALIK HAKIM	ILMU HUKUM		
79	22101021091	BIMO RADITYA TANAYA	ILMU HUKUM		
80	22101021093	SANGGITA RESTRIA RIVANA	ILMU HUKUM		
81	22101021094	SULTHON ALBAR MUHAMMAD	ILMU HUKUM		
82	22101021095	MUHAMMAD BAKTI ALI `AROFAH	ILMU HUKUM		
83	22101021096	SYAMSUL ARIFIN	ILMU HUKUM		
84	22101021097	M.IDRIS ASSYAFI`I	ILMU HUKUM		
85	22101021098	MUHAMMAD DIVAS BIMANTARA	ILMU HUKUM		
86	22101021099	FEDELIA NIKEN ARIMURTI ARIMURTI	ILMU HUKUM		
87	22101021100	BIMA MAHESA CANDRA	ILMU HUKUM	Kelompok 4 Afifudin, S.E., M.S.A., Ak	
88	22101021101	HABIB NABIL UBAIDILLAH	ILMU HUKUM		
89	22101021102	IKHWAN HAMID	ILMU HUKUM		
90	22101021103	SULVIE SUBHAN NINGRUM	ILMU HUKUM		
91	22101021104	NADYA EKA PUTRI ANGGRAINI	ILMU HUKUM		
92	22101021105	LUQMAN ANGKY WIBOWO	ILMU HUKUM		
93	22101021107	AMELIA PUTRI FIRDAUS	ILMU HUKUM		
94	22101021108	M.BINTANG TAHTA AUNILLAH ISHAK	ILMU HUKUM		
95	22101021109	ULAYYA NARISWARI BIMA PUTRI	ILMU HUKUM		
96	22101021110	ABDUL JAMIL KUNCORO JAKTI	ILMU HUKUM		

97	22101021111	NAIMA WARDHANA FITRIANI	ILMU HUKUM
98	22101021112	NESTA BAGASKARA	ILMU HUKUM
99	22101021113	RAHMAD KURNIAWAN	ILMU HUKUM
100	22101021114	LAILATUL KHOIRIYAH	ILMU HUKUM
101	22101021115	MUHAMMAD IFAN ROSIKHUL ILMI	ILMU HUKUM
102	22101021116	BINTANG NOVAN KURNIAWANSYAH	ILMU HUKUM
103	22101021117	MUHAMMAD SAIFUL AHSIN	ILMU HUKUM
104	22101021118	FITRI LAILATUL FAUZIYAH	ILMU HUKUM
105	22101021119	NAFISA SHAFWATILLAH AZ-ZAHRA	ILMU HUKUM
106	22101021121	RATNA PURWASIH	ILMU HUKUM
107	22101021122	DELA SUCI SAFITRI	ILMU HUKUM
108	22101021123	DWI HESTI AGUSTIN	ILMU HUKUM
109	22101021124	FEBY AMANDA	ILMU HUKUM
110	22101021125	ANDIKA CAHYA PAMUNGKAS	ILMU HUKUM
111	22101021127	FARHAN MAULANA ASHARI	ILMU HUKUM
112	22101021128	AHMAD HILAL FAWAID	ILMU HUKUM
113	22101021129	ADIT YOGA SAPUTRA	ILMU HUKUM
114	22101021130	ARIL ASFIAHANI	ILMU HUKUM
115	22101021131	SINTA NURIYA ZULFA	ILMU HUKUM
116	22101021133	TEGAR WINDU PRAWIRA	ILMU HUKUM
117	22101021134	EDO SANJAYA PUTRA SAMPURNA	ILMU HUKUM
118	22101021135	NOVI ARUM PUSPITA YULIANI	ILMU HUKUM
119	22101021136	ADITYA MUCHTI NUR ACHMAD	ILMU HUKUM
120	22101021137	ARIE MUFTIYANSYAH	ILMU HUKUM
121	22101021138	NABILA TATRI PRATISKA	ILMU HUKUM
122	22101021140	AYU ARIFAH SINAGA	ILMU HUKUM
123	22101021149	SITA TANTI SIFTIANI	ILMU HUKUM
124	22101021151	RATIH PURWASIH	ILMU HUKUM
125	22101021152	SATRIA YUDHA PRATAMA	ILMU HUKUM
126	22101021153	IZZUDDIIN ASYRAFI	ILMU HUKUM
127	22101021155	DIKY WAHYU AFANDI	ILMU HUKUM
128	22101021156	MOHAMMAD RAFI DAFALLAH	ILMU HUKUM
129	22101021157	FARIKHA DAWAA'A QOLBA	ILMU HUKUM
130	22101021160	DINA JUNITA SAPUTRI	ILMU HUKUM
131	22101021163	ACHMAD TATAS MULYA KUSUMA	ILMU HUKUM
132	22101021165	RISKA FADHILA	ILMU HUKUM
133	22101021166	AGHNA FUSHSHILIA ILMA ALIM	ILMU HUKUM
134	22101021167	MUHAMAD NUR ISHAK	ILMU HUKUM
135	22101021168	M AZIZ ARDIANSYAH	ILMU HUKUM
136	22101021169	RYAN FITRIANSYAH	ILMU HUKUM
137	22101021170	FAISEH AMILIA PUTRI	ILMU HUKUM
138	22101021171	IRMA KUSUMAWATI	ILMU HUKUM
139	22101021173	MOCHAMAD GHANIYY MUZAKKI	ILMU HUKUM
140	22101021175	JIHAN OKTRIANA	ILMU HUKUM
141	22101021176	VINA OLIVIA PUSPITASARI	ILMU HUKUM
142	22101021177	RIZAL ARIF PUTRA PRATAMA	ILMU HUKUM
143	22101021178	VIRDIANA AGUSTIN	ILMU HUKUM
144	22101021179	MUHAMMAD IMANUL AKHYAR	ILMU HUKUM
145	22101021182	ACHMAD FAJRI MUJADDIDI	ILMU HUKUM
146	22221021104	FANNI LAELATUL ZAMZAMAH	ILMU HUKUM

Kelompok 5
Dr. Drs. H.M. Muhibbin,
S.H..M.Hum.



**PETUNJUK TEKNIS UNTUK FAKULTAS DAN MAHASISWA
UJIAN PENDALAMAN KEISLAMAN
LEMBAGA PENGAJIAN ISLAM DAN KEASWAJAJAN (LPIK)
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

A. PROSEDUR PENDAFTARAN

1. Pendaftaran Ujian Pendalaman KeIslaman dikolektif oleh fakultas masing-masing.
2. Fakultas mendaftarkan mahasiswanya mulai dari awal semester 5 (lima) kurikulum MBKM untuk didata dan dijadwal oleh LPIK.
3. Pada semester 5 LPIK akan mengirimkan data mahasiswa yang sudah didaftarkan untuk divalidasi apakah mahasiswa-mahasiswa tersebut lulus / tidak lulus mata kuliah Agama Islam 6 (mahasiswa program studi non keIslaman) dan lulus mata kuliah prasyarat yang sudah ditentukan di dalam Pedoman Pelaksanaan Ujian Pendalaman KeIslaman (mahasiswa program studi keIslaman)
4. Data yang sudah divalidasi oleh fakultas, dikirim kembali ke LPIK beserta biaya pendaftaran yang telah ditentukan untuk dijadwal pelaksanaan ujiannya.
5. Biaya pendaftaran dikolektif dan dibayarkan oleh fakultas melalui koperasi Iqtishod Unisma ke nomer rekening 001 11 003734 atas nama Dian Mohammad Hakim QQ LPIK.
6. Jadwal ujian akan dikirimkan melalui fakultas masing-masing
7. Bagi mahasiswa yang mendapatkan Surat Tugas sebagai Mudhif/ah dari panitia Halaqoh Diniyah mendapatkan keringanan tidak mengikuti ujian dan secara otomatis dinyatakan lulus, akan tetapi tetap mendaftar ke fakultas sesuai prosedur pendaftaran yang berlaku.
8. Keringanan untuk Mudhif/ah pada poin diatas berdasarkan keputusan Rektor UNISMA tentang Pedoman Pelaksanaan Halaqoh Diniyah dengan nomor 089/G152/U.KAK/R/L.16/XII/2021.
9. Info kelulusan ujian dapat dilihat di sisfo mahasiswa setelah ujian selesai dilaksanakan.
10. Mahasiswa yang lulus ujian pendalaman keIslaman akan mendapatkan sertifikat bukti kelulusan yang akan dikirim ke fakultas masing-masing.

B. TEKNIS PELAKSANAAN UJIAN

1. Pelaksanaan ujian terbagi menjadi 2, yaitu :
 - a. Ujian Serentak, yang dilaksanakan setelah dinyatakan lulus mata kuliah Agama 6 (mahasiswa program studi non keIslaman) dan lulus mata kuliah prasyarat yang sudah ditentukan di dalam Pedoman Ujian Pendalaman KeIslaman (mahasiswa program studi keIslaman)
 - b. Ujian tentatif, yang dilaksanakan apabila ada mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus / belum mengikuti ujian serentak. Mahasiswa yang bersangkutan harus mendaftar ulang ujian pendalaman keIslaman di fakultas secara kolektif (minimal 10 mahasiswa) sesuai dengan prosedur pendaftaran yang berlaku.
2. Ujian dilaksanakan secara *offline* dan tempat sesuai kesepakatan dengan penguji (Teknis pelaksanaan ujian akan diinformasikan melalui group WA masing-masing kelompok yang telah disediakan oleh LPIK beserta pengujinya)
3. Link tautan Whatsapp Group kelompok peserta ujian pendalaman akan dikirim ke fakultas bersamaan dengan jadwal ujian (Bisa juga diakses di Website LPIK (<http://lpik.unisma.ac.id/>))
4. Peserta ujian dimohon mengikuti ujian tepat waktu sesuai jadwal

5. Apabila peserta tidak hadir / hadir melebihi batas waktu yang ditentukan dengan tanpa keterangan maka dianggap gugur / tidak lulus.
6. Jika terdapat peserta yang tidak lulus ujian, maka yang bersangkutan tidak bisa memprogram ajuan yudisium.
7. Pada Saat ujian, mahasiswa menggunakan pakaian bebas rapi dan jas almamater
8. Peserta ujian sudah dalam keadaan berwudhu dan membawa Al-Qur'an

C. KISI – KISI MATERI :

1. Kemampuan baca Al-Qur'an bagi mahasiswa non prodi keIslaman dan kemampuan baca Al-Qur'an secara tartil sesuai dengan hukum bacaan dan makhorijul huruf serta mampu menulis tulisan Arab bagi mahasiswa prodi keIslaman.
2. Kemampuan praktik sholat dengan baik dan benar.
3. Pokok-pokok ketauhidan dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.
4. Pokok-pokok ibadah dan Syariat Islam.
5. Pokok-pokok ajaran akhlak dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.
6. Pokok-pokok ajaran *Ahlussunah Wal Jamaah An-Nahdliyah* dan aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari.
7. Norma Islam yang berkaitan dengan profesi yang dipelajari



Dr. Dian Mohammad Hakim, M.Pd.I
NPP 170708198732174



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG
Nomor: 142/G152/U.LPIK/R/L.16/IX/2020

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN PENDALAMAN KEISLAMAN (PPUPK)
UNIVERSITAS ISLAM MALANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM MALANG,

- Menimbang : 1. bahwa untuk mempersiapkan lulusan yang intelek, professional dan menguasai IPTEK di bidangnya dengan senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaah An-Nahdliyyah, maka perlu peningkatan upaya pengajaran dan penanaman sikap KeIslaman yang lebih intensif.
2. bahwa untuk melakukan evaluasi terakhir terhadap penguasaan dan kompetensi sikap KeIslaman mahasiswa, diperlukan Ujian Pendalaman KeIslaman.
3. bahwa untuk menjamin kualitas Ujian Pendalaman KeIslaman di UNISMA perlu standarisasi mutu, model, dan sentralisasi pengelolaan Ujian Pendalaman KeIslaman
4. bahwa agar kegiatan tersebut terlaksana dengan baik, maka perlu adanya Surat Keputusan Rektor Unisma tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Pendalaman KeIslaman (PPUPK) Universitas Islam Malang.

Mengingat : Pedoman Akademik 2019/2020

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas, LPIK dan tim perumus Pedoman Pelaksanaan Ujian Pendalaman KeIslaman (PPUPK) pada hari Kamis, 24 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Mencabut SK Rektor Nomor : 095/G152/U.LPIK/R/L.16/VII/2020 tertanggal 14 Juli 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Pendalaman KeIslaman (PPUPK) Universitas Islam Malang
- Kedua : Mengesahkan Pedoman Pelaksanaan Ujian Pendalaman KeIslaman (PPUPK) Universitas Islam Malang, sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Pedoman Pelaksanaan Ujian Pendalaman KeIslaman (PPUPK) Universitas Islam Malang ini efektif dijalankan sejak Semester Gasal 2020/2021.
- Keempat : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 29 September 2020

Rektor,

[Handwritten Signature]
Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.
NPP. 193.02.00010

Tembusan :

1. Yth. Ketua Umum Yayasan Unisma;
2. Yth. Para Wakil Rektor Unisma;
3. Yth. Para Dekan, Kepala Biro, dan Ketua Lembaga , Kepala Unit di lingkungan Universitas Islam Malang

**PEDOMAN PELAKSANAAN
UJIAN PENDALAMAN KEISLAMAN (PPUPK)
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

A. LANDASAN PEMIKIRAN

1. Misi khusus Universitas Islam Malang adalah :
 - a. Meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, yang berpihak pada kemaslahatan umat menuju universitas berkualifikasi internasional (*world class university*)
 - b. Mengembangkan dan menyebarkan akses pendidikan dan ajaran Islam *Ahlussunnah wal jama'ah*.
 - c. Menguatkan kapasitas institusi untuk mewujudkan kualitas pendidikan dan pembelajaran yang handal serta unggul berstandar internasional dengan meningkatkan tata kelola yang baik (*Good University Governance*)
2. Skripsi merupakan beban studi terakhir yang ada di semua program studi di Universitas Islam Malang. Sehingga konfirmasi terakhir tentang pemahaman keagamaan bagi mahasiswa Unisma untuk memenuhi target terlaksananya Visi dan Misi Unisma, harus dilakukan sebelum mahasiswa memprogram skripsi.
3. Rekomendasi dari Workshop Dosen Agama dan Sarasehan Pemanjapan Pendidikan Agama untuk Mewujudkan Citra Kampus Islami (tanggal 20 Januari 2020), antara lain: Penguatan Pendidikan Agama sebagai salah satu unggulan di Unisma dapat dilakukan dengan cara antara lain merealisasikan Ujian Pendalaman Keislaman sebagai syarat pemrograman skripsi seluruh mahasiswa Unisma.

B. STATUS KEGIATAN

Kegiatan Ujian Pendalaman Keislaman berstatus wajib bagi seluruh mahasiswa Universitas Islam Malang sebagai prasyarat pemrograman skripsi.

C. TUJUAN DAN TARGET

1. Mendapatkan kepastian setiap mahasiswa Unisma telah bisa membaca Al-Qur'an dan sholat dengan baik dan benar
2. Mendapatkan kepastian setiap mahasiswa menguasai aqidah, syariat, akhlak, dan aswaja, serta mampu melaksanakan profesi yang dipelajari masing-masing yang tidak bertentangan dengan norma – norma dalam Islam.

D. PESERTA

Peserta Ujian Pendalaman Keislaman adalah:

1. Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri dan diterima sebagai peserta ujian
2. Mahasiswa yang telah lulus agama I-VI (bagi mahasiswa non program studi keislaman)
3. Bagi mahasiswa program studi keislaman telah lulus mata kuliah sebagai berikut:
 - a. PAI : Metode Studi Islam, Ilmu Kalam, Fikih, Akhlaq Tasawuf, dan ASWAJA
 - b. Ahwal Syakhshiyah : Pengantar Studi Islam, Fikih Ibadah, Ilmu Tasawuf, dan Keaswajaan
 - c. PGMI : Pengantar Studi Islam, Pendidikan Akidah dan Akhlak, Studi Fiqih, dan Keaswajaan

- d. PGRA : Pengantar Studi Islam, Akidah Akhlak, Fikih, dan Keaswajaan
- e. Perbankan Syariah : Metode Studi Islam, Fikih, dan Aswaja An-Nahdhiyyah

E. MATERI

1. Kemampuan baca Al-Qur'an (bagi mahasiswa non prodi keIslaman) dibuktikan kemampuan mahasiswa membaca Al-Qur'an secara tartil sesuai dengan hukum bacaan dan makhorijul huruf serta mampu menulis tulisan Arab (bagi mahasiswa prodi keIslaman)
2. Kemampuan praktik sholat dengan baik dan benar.
3. Pokok-pokok ketauhidan dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.
4. Pokok-pokok ibadah dan Syariat Islam.
5. Pokok-pokok ajaran akhlak dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari.
6. Pokok-pokok ajaran *Ahlussunah Wal Jamaah An-Nahdliyah* dan aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari.
7. Norma Islam yang berkaitan dengan profesi yang dipelajari

F. DOSEN PENGUJI

Dosen penguji Pendalaman KeIslaman adalah dosen yang telah ditetapkan sebagai penguji Ujian Pendalaman KeIslaman oleh Rektor, dengan memperhatikan kompetensi dosen agama dengan bidang keilmuan mahasiswa yang bersangkutan.

G. PELAKSANAAN

1. Waktu Penyelenggaraan

Pelaksanaan Ujian Pendalaman KeIslaman dilakukan secara periodik :

- a. Setiap bulan, atau
- b. Pada waktu tertentu apabila diperlukan, atau
- c. Waktu disepakati antara LPIK dengan Fakultas yang memerlukan ujian pendalaman KeIslaman non regular.

2. Model Pelaksanan

- a. Pelaksanaan Ujian Pendalaman KeIslaman dilaksanakan secara terpusat oleh LPIK UNISMA.
- b. Ujian diselenggarakan pada masing-masing mahasiswa dalam bentuk ujian tulis dan atau lisan.
- c. Ujian Pendalaman KeIslaman juga disertai dengan nasehat-nasehat dari dosen penguji, agar seluruh materi ujian tidak hanya dipahami, tapi dipraktikkan.
- d. Ujian diselenggarakan dalam suatu forum dengan waktu \pm 50 menit yang dialokasikan untuk:

No.	MATERI PENDALAMAN	WAKTU
1	Pendahuluan	4'
2	Baca Al-Qur'an dan menulis tulisan Arab	6'
3	Praktik sholat	6'
4	Pokok-pokok ketauhidan dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari	6'
5	Pokok-pokok ibadah dan Syariah Islam	6'
6	Pokok-pokok ajaran akhlak dan aktualisasinya	6'

7	Pokok-pokok ajaran Ahlusunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah	6'
8	Norma Islam yang berkaitan dengan profesi yang dipelajari	6'
9	Penutup	4'
Total		50'

3. Strategi Pengujian

- a. Bagi mahasiswa muslim pengujian ditekankan pada aspek afektif dan psikomotorik.
- b. Bagi mahasiswa non muslim pengujian ditekankan pada aspek kognitif.

H. KRITERIA PENILAIAN

1. Prasyarat Berlangsungnya Ujian

- a. Lulus materi 1 di point E
- b. Lulus materi 2 di point E
- c. Jika prasyarat ini tidak terpenuhi, maka ujian pendalaman tidak bisa dilanjutkan.

2. Penilaian Kelulusan

No.	UNSUR PENILAIAN	BOBOT
1	Pokok-pokok ketauhidan dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari (PPKI)	2
2	Pokok-pokok ibadah dan Syariah Islam (IS)	2
3	Pokok-pokok ajaran akhlak dan aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari (PA)	2
4	Pokok-pokok ajaran Ahlusunnah Wal Jamaah An-Nahdliyah (AN)	2
5	Norma Islam yang berkaitan dengan profesi yang dipelajari (NIP)	2

3. Rumus Penilaian

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{(2 \text{ PPKI}) + (2 \text{ IS}) + (2 \text{ PA}) + (2 \text{ AN}) + (2 \text{ NIP})}{10}$$

4. Kriteria Kelulusan

No.	Tingkat Penguasaan	Kualifikasi	Keterangan
1	0-49	Sangat kurang	Tidak Lulus
2	50-59	Kurang	Tidak Lulus
3	60-69	Cukup	Lulus
4	70-84	Baik	Lulus
5	85-100	Sangat Baik	Lulus

I. PROSEDUR PELAKSANAAN

1. Pendaftaran peserta dilakukan:
 - a. Mahasiswa mendaftarkan diri ke Fakultas masing-masing
 - b. Fakultas mengajukan pendaftaran secara kolektif ke LPIK pada tanggal 1-10 setiap bulan.
 - c. Fakultas mendaftarkan peserta ujian berserta dana ujian.

2. LPIK menyelenggarakan ujian antara tanggal 11-15 setiap bulan dengan memperhatikan jumlah pendaftar peserta ujian.
3. Dosen penguji menilai dan menentukan kelulusan sesuai dengan kriteria, selanjutnya mengisi form penilaian dan keterangan kelulusan yang telah tersedia.
4. Apabila terdapat mahasiswa yang telah ujian ternyata tidak lulus, maka Fakultas harus mendaftarkan ujian ulang terhadap mahasiswa tersebut ke LPIK sesuai dengan mekanisme yang ada.
5. LPIK mengirimkan daftar nama, NPM, Fakultas/Jurusan mahasiswa yang telah dinyatakan lulus / mendapatkan Sertifikat dan foto kopi berita acara ujian pada setiap selesai periode ujian kepada Dekan, yang mengajukan ujian untuk pengecekan prasyarat ujian Skripsi, dan tembusan kepada Ka. BAAK Cq Ka. Bag. Akademik UNISMA.
6. LPIK menerbitkan sertifikat kelulusan Pendalaman KeIslaman, yang selanjutnya digunakan mahasiswa sebagai prasyarat pemrogaman skripsi di Fakultas.

J. BIAYA

Biaya penyelenggaraan ujian Pendalaman KeIslaman dibebankan kepada Fakultas sesuai dengan jumlah peserta ujian yang didaftarkan (sesuai kebijakan LPIK dan Pimpinan UNISMA).

K. PENUTUP

Ujian Pendalaman KeIslaman adalah bagian penting dari proses penanaman karakter keIslaman di Universitas Islam Malang, oleh karena itu *Ujian Pendalaman Ke-Islaman* merupakan kegiatan yang perlu mendapatkan apresiasi yang serius oleh semua pihak di Universitas Islam Malang.



Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si.
NPP. 193.02.00010